



CT. V. Kabul Tidak ada keharmonisan

P U T U S A N

Nomor : XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

M E L A W A N :

TERMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan register perkara nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX / III/1985 tertanggal 12 Maret 1985);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX , Kabupaten Tegal selama \pm 8 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama yang juga di XXXX , Kabupaten Tegal selama \pm 17 tahun 1 bulan, telah bercampur (ba'da ddukhol), dan telah di karuniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT I umur 25 tahun, sudah berumah tangga;
 2. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT II umur 22 tahun, sudah berumah tangga;
 3. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT III umur 19 tahun;
 4. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT IV umur 16 tahun;
 5. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT V umur 8 tahun;
 6. Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT VI ina umur 6 tahun, sekarang anak ke 3 dan ke 4 ikut dengan Pemohon, serta anak ke 5 dan ke 6 ikut dengan Termohon;



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar +/- akhir tahun 1985 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Termohon sebagai istri dan ibu rumah tangga sudah tidak patuh lagi untuk diatur oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering kali membantah atas perintah Pemohon dan Termohon sering kali melalaikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon selain itu Termohon tidak menghargai dan tidak percaya lagi kepada Pemohon namun Pemohon masih bersabar dan bertahan dengan harapan Termohon akan berubah perilakunya;

4. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sampai beberapa bulan, dan hal itu terjadi hingga beberapa kali, akan tetapi rumah tangga dapat berkumpul bersama lagi dengan harapan Termohon dapat merubah atas sikap-sikap dan perilakunya;-----

5. Bahwa dengan berkumpulnya kembali rumah tangga tersebut, sikap-sikap dan perilaku Termohon tetap tidak berubah akan tetapi semakin bertambah parah, akibat dari kejadian tersebut akhirnya sekitar bulan April 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena di usir akhirnya Pemohon



kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXX , Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;

6. Bahwa rumah tangga yang dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak didapatkan lagi oleh karena Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2011, dan 12, 27 Desember 2011, dan tanggal 09, 24 Januari 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak adanya alasan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat;

A. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor: XXXX /XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maribaya, tanggal 17 Nopember 2011, alat bukti asli selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX / III/1985, tanggal 12 Maret 1985, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

2. Bukti Saksi;

A. **SAKSI I** (Saudara sepupu Pemohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX , dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang 2 orang sudah menikah yang 4 orang belum menikah, sekarang yang 2 orang ikut Pemohon sedang yang 2 orang lagi ikut Termohon;



- Bahwa benar saya tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi lihat bahwa antara keduanya sejak 1 tahun lebih telah terjai pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah oang tuanya sendiri di Desa Maribaya, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah menyusul Pemohon dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saksi selaku keluarga dari Pemohon telah merukunkan mereka tapi tidak berhasil;

B. **SAKSI II** (Tetangga Termohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah hidup bersama



terakhir di rumah milik bersama di Desa Wangandawa, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang 2 orang anak sudah berumah tangga, sedangkan yang 4 orang anak belum menikah, yang 2 orang anak ikut Pemohon sedangkan yang 2 orang anak lagi ikut Termohon;

- Bahwa benar saya tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi lihat bahwa antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Maribaya, tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah menyusul Pemohon dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga telah merukunkan mereka tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;



Bahwa, Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya Pemohon mohon diberikan putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina tidak pernah harmonis dikarenakan sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon dan juga sikap yang tidak patuh terhadap Pemohon, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon yang tidak tahan menderita dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti



berrupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 1985 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sikap Termohon yang telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, hal demikian membuat Pemohon menderita yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang hingga kini sudah +- 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan sikap Termohon yang merasa kurang atas pemeberian nafkah Pemohon, hal ini telah menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf(b)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. MASFURI sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua



Drs. H. M A S F U R I

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan -----	Rp. 30.000, -
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 300.000, -
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000, -
5. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000, -</u>
Jumlah -----	Rp. 391.000, -